



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sukolilo, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Novi Ristanto Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
2. Andi Rochmanto Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
3. Rahman Erfian Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1;
4. Zaky Widyatmoko Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1 ;
5. Agus Priyono Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.545-KC-VIII/MKR/02/2023 tanggal 01 Februari 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Sukolilo, yang beralamat di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 27 Dukuh Lebak Wetan RT. 01 / RW. 06, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan:

- I Nama : Muhammad Jumaedi
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 11 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dukuh Ngawen Desa Sukolilo RT. 002 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;



II Nama : Fathim Suryani
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 03 November 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dukuh Ngawen Desa Sukolilo RT. 002 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti Surat Pencabutan Perkara tertanggal 01 Maret 2023 yang diajukan pihak Penggugat;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana surat gugatan sederhana tertanggal 01 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Februari 2023 dicatat dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke-dua hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti tertanggal 01 Maret 2023 dengan alasan karena Tergugat sudah melunasi kewajiban pokok dengan keringanan bunga;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, dengan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor: 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh BUDI ARYONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Pen.Pdt.G.S/2023/PN Pti tertanggal 16 Februari 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pihak Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARNI MUNCARSARI

BUDI ARYONO, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Nomor: 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,00
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)